



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 4.206.867.976.816,- (empat trilyun dua ratus enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sejumlah Rp. 176.844.450.232,- (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.383.712.427.048,- (empat trilyun tiga ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 3.245.087.136.666,-

b. Bertambah Rp. 26.334.096.110,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.271.421.232.776,-

2. Belanja :

a. Semula Rp. 4.185.867.400.411,-

b. Bertambah Rp. 176.844.450.232,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 4.362.711.850.643,-

Defisit setelah perubahan (Rp. 1.091.290.617.867,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 961.780.840.150,-

2) Bertambah Rp. 150.510.354.122,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.112.291.194.272,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 21.000.576.405,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.000.576.405,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.091.290.617.867,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 1.036.167.478.784,-

2) Bertambah Rp. 23.723.936.807,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 1.059.891.415.591,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.704.299.077.481,-

2) (berkurang) Rp. (110.326.049.025,-)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.593.973.028.456,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 504.620.580.401,-

2) Bertambah Rp. 112.936.208.328,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 617.556.788.729,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 581.581.810.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. -

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 581.581.810.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 298.981.658.369,-

2) (Berkurang) (Rp. 10.267.765.100,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 288.713.893.269,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 47.025.105.807,-

2) Bertambah Rp. 16.556.489.788,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 63.581.595.595,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 108.578.904.608,-

2) Bertambah Rp. 17.435.212.119,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 126.014.116.727,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 991.880.805.481,-

2) (berkurang) (Rp. 110.326.049.025,-)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 881.554.756.456,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 652.532.472.000,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 652.532.472.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 59.885.800.000,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 59.885.800.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-
		<u>0,-</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-
		<u>0,-</u>

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	481.829.528.401,-
2) (berkurang)	(Rp.)	<u>128.283.332.500,-</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 353.546.195.901,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>207.386.261.800,-</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 207.386.261.800,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>33.862.600.000,-</u>

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 33.862.600.000,-

f. Dana bagi hasil lainnya

1) Semula	Rp.	2.708.900.000,-
2) (berkurang)	(Rp.)	<u>29.320.972,-</u>

Jumlah Dana bagi hasil lainnya Rp. 2.679.579.028,-

g. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 20.082.152.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana bagi hasil lainnya Rp. 20.082.152.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.386.241.704.840,-

2) Bertambah Rp. 315.573.100.684,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.701.814.805.524,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 2.799.625.695.571,-

2) (berkurang) (Rp. 138.728.650.452,-)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.660.897.045.119,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 993.848.767.639,-

2) Bertambah Rp. 317.996.996.398,-

Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah perubahan Rp. 1.311.845.764.037,-

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 9.102.500.000,-

2) (berkurang) (Rp. 2.000.000.000,-)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 7.102.500.000,-

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 354.990.437.201,-

2) Bertambah Rp. 11.376.104.286,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 366.366.541.487,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 4.600.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan Rp. 4.600.000.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 1.800.000.000,-

2) (berkurang) (Rp. 1.800.000.000,-)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 1.900.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp. 1.900.000.000,-

h. Belanja tidak Terduga

1) Semula Rp. 20.000.000.000,-

2) (berkurang) (Rp. 10.000.000.000,-)Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp. 10.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 335.747.929.047,-

2) (berkurang) (Rp. 9.899.083.135,-)Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah
perubahan Rp. 325.848.845.912,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 968.169.611.214,-

2) Bertambah Rp. 43.189.449.454,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.011.359.060.668,-

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 1.495.708.155.310,-

2) (berkurang) (Rp. 172.019.016.771,-)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.323.689.138.539,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 961.780.840.150,-

2) Bertambah Rp. 150.510.354.122,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.112.291.194.272,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 21.000.576.405,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.000.576.405,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 961.780.840.150,-

2) Bertambah Rp. 150.510.354.122,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.112.291.194.272,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. 10.000.576.405,-

1) Semula Rp. 10.000.576.405,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 10.000.576.405,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 11.000.000.000,-

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan Rp. 11.000.000.000,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan;
3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004